



**GUBERNUR JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH**

**NOMOR 003.1 / 33 TAHUN 20230**

**TENTANG**

**PANITIA PENYELENGGARA PERINGATAN HARI ULANG TAHUN KE-78  
KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023  
TINGKAT PROVINSI JAWA TENGAH**

**GUBERNUR JAWA TENGAH,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Ke-78 Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 2023, perlu dibentuk Panitia Penyelenggara Peringatan Hari Ulang Tahun Ke-78 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2023 Tingkat Provinsi Jawa Tengah yang keanggotaannya terdiri dari unsur Instansi terkait;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar, berdayaguna dan berhasilguna, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Panitia Penyelenggara Peringatan Hari Ulang Tahun Ke-78 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2023 Tingkat Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 13);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 41 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 41);
10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 42 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 42).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Penyelenggara Peringatan Hari Ulang Tahun Ke-78 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2023 Tingkat Provinsi Jawa Tengah, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Tugas Panitia Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah :

- a. Merencanakan, membina, mengarahkan, menyiapkan dan melaksanakan penyelenggaraan Peringatan Hari Ulang Tahun Ke-78 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2023 Tingkat Provinsi Jawa Tengah;
- b. Menyusun Petunjuk Penyelenggaraan Peringatan Hari Ulang Tahun Ke-78 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2023 Tingkat Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan Pedoman Peringatan Hari Ulang Tahun Ke-78 Kemerdekaan Republik Indonesia; dan

c. Melaporkan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf b kepada Gubernur Jawa Tengah.

KETIGA : Guna kelancaran pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, Ketua Umum dapat membentuk Panitia Pembantu Pelaksana dengan susunan keanggotaan terdiri dari unsur Instansi terkait sesuai kebutuhan.

KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini, dibebankan pada :  
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023; dan  
b. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 14 Agustus 2023

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia;
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Para Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Para Kepala Biro di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
10. Bupati/Wali Kota se Jawa Tengah;
11. Anggota Panitia Penyelenggara Peringatan Hari Ulang Tahun Ke-78 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2023.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH  
 NOMOR 003.1 / 33 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PANITIA PENYELENGGARA PERINGATAN HARI  
 ULANG TAHUN KE- 78 KEMERDEKAAN  
 REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 TINGKAT  
 PROVINSI JAWA TENGAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PENYELENGGARA PERINGATAN HARI  
 ULANG TAHUN KE- 78 KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA  
 TAHUN 2023 TINGKAT PROVINSI JAWA TENGAH

NO.	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM PANITIA
1.	Gubernur Jawa Tengah	Penanggung Jawab
2.	Wakil Gubernur Jawa Tengah	Wakil Penanggung Jawab
3.	Panglima Komando Daerah Militer IV/Diponegoro.	Pengarah I
4.	Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah.	Pengarah II
5.	Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Ketua Umum
6.	Asisten Administrasi Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Ketua Bidang Upacara
7.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Ketua Bidang Pemberian Remisi Narapidana
8.	Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Ketua Bidang Pengukuhan Paskibraka dan Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia
9.	Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Sekretaris I
10.	Kepala Bagian Humas dan Protokol pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Sekretaris II
11.	Kepala Sub Bagian Keuangan pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Bendahara I
12.	Staf Sub Bagian Keuangan Bagian Rumah Tangga pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Bendahara II

NO.	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM PANITIA
I. Bidang Penyiapan Paskibraka Tahun 2023 Provinsi Jawa Tengah		
13.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah.	Penanggung Jawab
14.	Kepala Bidang Kepemudaan pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
15.	Kepala Sub Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
16.	Kepala Sub Bagian Sarana dan Prasarana pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
II. Bidang Mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden RI dalam Rangka HUT Ke-78 Kemerdekaan RI Tahun 2023		
17.	Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Penanggung Jawab
18.	Kepala Bagian Umum Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
19.	Kepala Bagian Persidangan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
III. Bidang Apel Kehormatan dan Renungan Suci		
20.	Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah.	Penanggung Jawab
21.	Pasipers Komando Militer 0733 BS/ Semarang.	Anggota
22.	Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial pada Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
23.	Sub Koordinator Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial pada Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
IV. Bidang Upacara Pengibaran dan Penurunan Bendera Merah Putih		
24.	Asisten Personil Kepala Staf Komando Daerah Militer IV/Diponegoro.	Penanggung Jawab
25.	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
26.	Kepala Bagian Rumah Tangga SETDA pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota

NO.	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM PANITIA
27.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
28.	Kepala Sub Bagian Protokol pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
29.	Kepala Sub Bagian Pelayanan Rumah Tangga pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
<b>V. Bidang Pemberian Remisi Bagi Narapidana</b>		
30.	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Jawa Tengah.	Penanggung Jawab
31.	Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
32.	Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang.	Anggota
33.	Kepala Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
34.	Perwira Bantuan Madya Hukum, Mental dan Tata Tertib Asisten Personil Kepala Staf Komando Daerah Militer IV/Diponegoro.	Anggota
35.	Analis Hukum Ahli Madya selaku Koordinator Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
<b>VI. Bidang Pengamanan</b>		
36.	Direktur Sabhara Kepolisian Daerah Jawa Tengah.	Penanggung Jawab
37.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
38.	Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
<b>VII. Bidang Peliputan</b>		
39.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah.	Penanggung Jawab
40.	Kepala Stasiun Radio Republik Indonesia Madya Semarang.	Anggota

NO.	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM PANITIA
41.	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda Subbag Liputan dan Dokumentasi pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
42.	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda Subbag Tata Publikasi dan Hubungan Media pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota

GUBERNUR JAWA TENGAH,

**ttd**

**GANJAR PRANOWO**